



PUTUSAN

NOMOR 248/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SONA ADI SYAHPUTRA
Bin SUPARNO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Mei
2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pakal Barat V
Nomor 3 RT 04 RW 03 Kel. Pakal Kec. Pakal
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang las);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SUPARNO Bin PARLAN;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 01 April
1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pakal Barat V
Nomor 3 RT 04 RW 03 Kel. Pakal Kec. Pakal
Surabaya;

Halaman 1 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta (tukang las);

Dalam tingkat banding Para Terdakwa memberikan kuasa kepada Sugiharto,SH.,M.H.,
beralamat di Jalan Kelapa 60 D Wage Taman Sidoarjo berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 15 Pebruari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2022 Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 2544/Pid.Sus/2021/PN Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Membaca, surat dakwaan, dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 Nopember 2021 No Reg Perkara:PDM-848/Enz.2/11/2021 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno bersama-sama dengan terdakwa Suparno Bin Parlan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 , bertempat di Jalan Legundi Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno sepakat dengan terdakwa Suparno Bin Parlan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, lalu terdakwa Suparno Bin Parlan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno selanjutnya terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno menghubungi Menyok (DPO) melalui WA memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa Adi Syahputra Bin Suparno dihubungi oleh Menyok supaya mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Maudi Safira Azizah, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dihubungi oleh nomor HP yang disembunyikan supaya terdakwa Adi Syahputra Bin Suparno datang ke Jalan Legundi Surabaya dan diarahkan sampai posisi dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diranjau dan akhirnya terdakwa Adi Syahputra Bin Suparno menemukan narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram selanjutnya oleh terdakwa Adi Syahputra Bin Suparno dibawa pulang dan diserahkan kepada terdakwa Suparno bin Parlan untuk dipecah pecah menjadi 5 (lima) poket dengan masing-masing 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh terdakwa Suparno Bin Parlan.

Halaman 3 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno meminta 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa Suparno Bin Parlan kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bungkus ukuran Supra lalu dijual kepada Leo (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dijual kepada Adi sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Wahyusit (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bungkus masing masing seberat 1 (satu) gram pada tanggal 22 September 2021 dijual kepada Leo (DPO) ukuran Supra seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dijual kepada Tomi (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran Pahe seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dijual kepada Yudha (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran Supra seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dijual kepada Wiwit 1(satu) bungkus ukuran Supra seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dijual kepada Lepek (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada 25 September 2021 sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 1 (satu) gram oleh terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dijual kepada Ambon (DPO) seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus lagi dijual kepada Koprok (DPO) seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu uang yang terkumpul sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian oleh terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Parlan diserahkan kepada terdakwa Suparno Bin Parlan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 saksi Adi Irawan Punanggoro SH, saksi Suripno, SH, saksi Bagus Mukaryadi,SH dan saksi Kusnan Efendi anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah yang terletak di Jalan Pakal Barat V nomor 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Surabaya tepatnya di rumah terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan terdakwa Suparno Bin Parlan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut kemudian saksi Adi Irawan SH, dan saksi Suripno, SH dan saksi Kusnan Efendi menindak

Halaman 4 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti dengan melakukan penyelidikan serta dibantu masyarakat yang memberikan ciri-ciri orang yang dimaksud, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Adi Irawan SH, saksi Suripno, SH, saksi Bagus Mukaryadi, SH dan saksi Kusnan Efendi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan terdakwa Suparno Bin Suparlan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggedahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diruang tamu di almari kecil didalam dos book bekas HP berupa 1 (satu) poket plastik berisikan kristalm warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat nitto \pm 0,27 (nol koma dua tujuh) gram berikut pembungkusnya , Pipet kaca yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat nitto \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram berikut Pipet kaca, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu , 1 (satu) sekrop sedotan, 1(satu) buah korek api gas , 1 (satu) bendel palstik klip, uang 2 (dua) lembar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik diatas dos book dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO dengan nomor Sim Car 089525359133 milik terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparlan yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pemesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada Menyok, selanjutnya terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan terdakwa Suparno Bin Parlan beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan Suparno Bin Parlan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08537./ NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S ,Si.Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYA NI, A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17044/2021/NNF berupa 1 satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,060 (nol koma nol enam puluh) dan sembilan delapan) gram dan barang bukti nomor 17045/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat

Halaman 5 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan terdakwa Suparno Bin Suparno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno bersama-sama dengan terdakwa Suparno Bin Parlan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 , bertempat di Jalan Pakal Barat V Nomor 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *"tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 saksi Adi Irawan SH, saksi Suripno, SH, saksi Bagus Mukaryadi, SH dan saksi Kusnan Efendi anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah yang terletak di Jalan Pakal Barat V nomor 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Surabaya tepatnya di rumah terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan terdakwa Suparno Bin Parlan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Adi Irawan SH, dan saksi Suripno, SH dan saksi Kusnan Efendi menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan serta dibantu masyarakat yang memberikan ciri-ciri orang yang dimaksud, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib di jalan Pakal Barat V Nomo 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Surabaya saksi Adi Irawan SH, saksi Suripno, SH, saksi Bagus Mukaryadi,SH dan saksi Kusnan Efendi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan terdakwa Suparno

Halaman 6 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suparlan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diruang tamu di almari kecil didalam dos book bekas HP berupa 1 (satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram berikut pembungkusnya, Pipet kaca yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat netto $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram berikut Pipet kaca, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) sekrop sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel palstik klip, uang 2 (dua) lembar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik diatas dos book dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO dengan nomor Sim Car 089525359133 milik terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparlan yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pemesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada Menyok, selanjutnya terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan terdakwa Suparno Bin Parlan beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan Suparno Bin Parlan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08537./ NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S, Si.Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYA NI, A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17044/2021/NNF berupa 1 satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam puluh) dan sembilan delapan) gram dan barang bukti nomor 17045/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sona Adi Syahputra Bin Suparno dan terdakwa Suparno

Bin Suparno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya

tertanggal 3 Pebruari 2022 No Reg Perkara PDM-848/M.5.10.3/Enz.2/11/2021

Terdakwa telah dituntut sebagai beriku

1. Menyatakan mereka terdakwa I. SONA ADI SAYAHPUTRA BIN SUPARNO

dan terdakwa II. **SUPARNO BIN PARLAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **tampa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SONA ADI SAYAHPUTRA BIN SUPARNO dan terdakwa II. SUPARNO BIN PARLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan Denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

o1 (satu) poket plastik kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram beserta pembungkusnya, pipet kaca yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,50$ gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sekrop sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk Oppo, **dirampas untuk dimusnahkan;**

o2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Pebruari 2022

Nomor 2544/Pid Sus/2021/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 : SONA ADI SYAHPUTRA Bin SUPARNO dan Terdakwa 2 :

SUPARNO Bin PARLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, dan membeli narkotika golongan I jenis sabu**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : 5 (lima) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,27 gram beserta pembungkusnya;
- Pipet kaca yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,50 gram berikut pembungkusnya;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah sekrop sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 9 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2022 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Pebruari 2022 Nomor 2544/ Pid.Sus/ 2021/PN Sby;
2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 20 Pebruari 2022 yang diajukan oleh Para Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Pebruari 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2022;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa masing - masing pada tanggal 24 Pebruari 2022, 25 Pebruari 2022, 1 Maret 2022 kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak memuat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Pebruari 2022 Nomor 2544 Pid.Sus/

Halaman 10 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN Sby Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Pebruari 2022 Nomor 2544/ Pid.Sus/ 2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkn agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Para Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Pebruari 2022 Nomor 2544/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 248/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh kami Daniel Dalle Pairunan,SH.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Rr Suryowati,SH.,M.H.,dan H.Hidayat,SH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu Sri Wahyuni,S.H.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rr Suryowati,SH.,M.H.

ttd

H.Hidayat,SH.

Hakim Ketua,

ttd

Daniel Dalle Pairunan,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)